

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perlindungan konsumen terutama dalam hal pangan perlu diperhatikan lebih lanjut dikarenakan perkembangan industri pangan yang pesat sehingga tuntutan masyarakat terhadap jenis dan kualitas produk semakin tinggi yang harus dapat dipenuhi. Bila konsumen tidak teliti dalam memilih produk pangan yang akan dibeli, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari produsen yang tidak bertanggung jawab. Untuk dapat dipenuhinya tuntutan masyarakat, maka diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar konsumen mendapatkan jaminan atas setiap produk makanan yang akan dikonsumsi. Namun terbitnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen bukan menjadi tingkat keamanan pangan yang tinggi, tetapi malah ditemukan semakin banyak pelanggaran-pelanggaran pihak produsen yang merugikan dan membahayakan pihak konsumen. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) dituliskan, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Pengertian konsumen sendiri tertera pada pasal 1 angka 2 UUPK, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹

Institut Pertanian Bogor pernah melakukan sebuah penelitian di Tahun 2003. Pada saat itu terdapat sampling susu yang beredar dan sekarang produknya sudah tidak ada lagi menjadi objek penelitian IPB. Juru bicara IPB mengatakan IPB tidak bermaksud untuk membuat masyarakat panik dikarenakan penelitian susu formula dan makanan bayi. Tetapi penelitian ini bertujuan supaya membuktikan bahwa masih ada kasus yang terjadi setelah diberlakukannya UUPK dan dapat disimpulkan bahwa Indonesia terdapat susu formula dan makanan bayi yang terkontaminasi bakteri. Dalam penelitian falkutas kedokteran hewan IPB menyatakan bahwa sebanyak 22,73% susu formula (dari 22 sampel) dan 40% makanan bayi (dari 15 sampel) yang dijual antara bulan April-Juni tahun 2006 sudah terkontaminasi bakteri *Enterobacter Sakazakii*, dan semua produknya merupakan produk lokal.² Bahkan bukan hanya di negara Indonesia bisa terjadi kasus pangan berbahaya, bahkan di negara lebih maju seperti Tiongkok sekalipun juga terdapat kecurangan dalam produksi bahan pangan. Negara Tiongkok juga terdapat kasus makanan yang pernah menyita perhatian dunia. *Shanghai Hushi Food Co* yang dimiliki oleh *Illinois OSI Group* diduga telah memproduksi daging busuk yang dipasarkan ke beberapa perusahaan waralaba seperti *Mc Donald*, *Starbucks*, *KFC* dan *Pizza Hut*.³ Diperlukan upaya untuk penanggulangan pangan berbahaya. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran pangan berbahaya di Indonesia, memberikan pandangan yang berbeda dilihat dari bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran pangan berbahaya di Tiongkok. Dan Bagaimana upaya

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

² <http://kebebasaninformasi.org/2011/02/17/kronologi-kasus-%E2%80%99C susu-formula%E2%80%99D/>

³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2646629/skandal-makanan-di-tiongkok-dari-dari-daging-busuk-sampai-susu-melamin>.

penanggulangan tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Indonesia dan di Tiongkok, sehingga masyarakat atau konsumen mendapatkan haknya bebas dari pangan berbahaya sebagaimana yang telah diatur dalam kebijakan Pemerintah. Tujuan Penelitian ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Indonesia, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Tiongkok dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Indonesia dan di Tiongkok. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan Praktis berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam bidang pangan.

Penelitian ini menggunakan Penelitian Yuridis Normatif dan komparatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum yang melakukan proses penelitian dengan berdasar kepada pendekatan terhadap asas-asas dan aturan hukum yang terutama berhubungan dengan Perlindungan Konsumen Pangan di Indonesia dan di Tiongkok. Menggunakan penelitian komparatif, yaitu metode penelitian yang berarah pada perbedaan variabel dalam suatu aspek yang diteliti. Sumber hukum dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Bahan hukum sekunder seperti rancangan hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum terier, contohnya kamus, ensiklopedia, dan indeks komulatif.⁴ Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/studi dokumenter. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan yang berguna bagi penulisan penelitian ini berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Yang dimaksud dengan studi dokumenter adalah studi yang mengkaji mengenai berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengumpulkan sumber dari buku-buku serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.⁵ Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Tiongkok?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Indonesia dan di Tiongkok?

⁴Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum. *Metode penelitian hukum*, hlm.251.

⁵ *Ibid*, hlm.252

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Tiongkok.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Indonesia dan di Tiongkok.

D. Manfaat penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan atau manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Oleh sebab itu, suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat dalam:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai Perbedaan Perlindungan Konsumen dalam Bidang Pangan di Indonesia dan di Tiongkok.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang perbedaan proses perlindungan konsumen di Indonesia dan di Tiongkok.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang perlindungan konsumen.
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum pidana khusus.